



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU
DI WILAYAH KOTA BANJARBARU DAN DI WILAYAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 01/MoU/Pem-Setda/2023

NOMOR : 003/KSB-BANJAR/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02 - 01 - 2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN** : Wali Kota Banjarbaru dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-322 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021, yang berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SAIDI MANSYUR** : Bupati Banjar dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banjar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-372 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021, yang berkedudukan di Jalan A.Yani Nomor 2, Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru sebagai Pemerintahan Daerah Otonomi, dan penyelenggara urusan pemerintahan di Daerah, berdasarkan wewenang pemerintahan yang dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemerintahan Daerah, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang "Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Wilayah Kota Banjarbaru dan di Wilayah Kabupaten Banjar" dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai komitmen dan landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang berada di Wilayah Kota Banjarbaru dan Wilayah Kabupaten Banjar.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditujukan untuk saling mendukung dalam pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

PASAL 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang berada di Wilayah Kota Banjarbaru dan Wilayah Kabupaten Banjar.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL);
- b. Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat;
- c. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Lanjutan (RITL); dan
- d. Pelayanan Kesehatan Melalui Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya Serta Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan Secara Transparan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis, terperinci dan ditandatangani oleh pejabat **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

PASAL 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru
u.p. : (0511) 4772569
Telepon : (0511) 4772569
Email : pem@banjarbarukota.go.id

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan A. Yani Nomor 2, Martapura, Kabupaten Banjar
Telepon : (0511) 4721002
Fax : (0511) 4721538
Email : banjar@banjarkab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK**.

PASAL 7 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum Kesepakatan Bersama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8 PENUTUP

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA,**
SAIDI MANSYUR

 **PIHAK KESATU,**
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN